

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun. Perkembangan alat komunikasi juga mempercepat konektivitas antar manusia dan juga menumbuhkan berbagai bentuk teknologi baru yang membuka ruang baru bagi pasar dan juga investasi bagi perkembangan Komputer dan Telepon Seluler.

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Kata internet sendiri merupakan singkatan dari kata *Interconnection Network* yang berasal dari bahasa inggris. Di dalam bahasa Indonesia sendiri internet terhubung dengan cakupan global. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung dan terdiri dari miliaran jaringan yang saling terhubung yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Teknologi informasi ini melibatkan beraneka macam jenis komputer dengan tipologi jaringan yang belum pernah diduga sebelumnya dalam perkembangan sejarah internet. Saat ini, yang terhubung dengan internet bukan hanya komputer, melainkan juga *notebook* dan juga *smartphone*.¹

Undang-undang Dasar Negara menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan sebagai

¹ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Jakarta 2020, hal 37.

pengatur dan juga pemberi kedamaian, pemberi ketertiban dan menata kehidupan masyarakat melalui aturan atau peraturan yang berisi larangan antara hak dan kewajiban demi mengurus tata tertib masyarakat yang berisi sanksi bagi pelanggarnya, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.²

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Salah satu perkembangan teknologi informasi dewasa ini adalah dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google*, *Opera Browser* dan *Mozilla Firefox* dan lainnya, namun diantara semua itu yang populer di kalangan para pengguna media sosial saat ini adalah *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Telegram* dan banyak aplikasi media sosial lainnya.

Perkembangan Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat³. Perkembangan teknologi informasi ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat, selain itu

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 1.

³ *Ibid*, hal 2.

perkembangan ini telah menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi ini adalah perkembangan masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses informasi yang sangat cepat dan lebih mudahnya berkomunikasi dengan masyarakat lainnya yang berada jauh baik wilayah anatar kota ataupun belahan dunia lain, disamping itu dampak negatifnya adalah dengan tidak terkontrolnya sikap atau perilaku masyarakat dalam mengakses media sosial sehingga menimbulkan perbuatan hukum seperti ancaman kekerasan, perbuatan memanipulasi data seakan-akan itu data asli, penipuan, konten pornografi dan konten mengandung unsur asusila yang ditujukan kepada seseorang.

Perbuatan melawan hukum dalam Teknologi Informasi di atur dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan melawan hukum atau kejahatan dalam teknologi informasi ini disebut dengan Cyber Crime. Cyber Crime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” isi dari pasal ini mengatur tentang informasi elektronik yang mengandung unsur asusila.

Sedangkan ketentuan mengenai manipulasi elektroniknya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penghilangan, persembunyian atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Kejahatan seperti manipulasi data sering terjadi di sosial media seperti Facebook. Pelaku dengan sengaja menciptakan atau meniru akun Facebook orang lain untuk menyebarkan sebuah konten yang berisi unsur-unsur asusila di akun Facebook yang dibuat oleh si pelaku.

Salah satu contoh kasus manipulasi data dengan sengaja dengan memuat gambar yang mengandung unsur asusila yang terjadi di Pontianak : Menyatakan terdakwa SUTRISNO als MAS TRIS Bin MANGUN PRAWIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan manipulasi yang dianggap seolah-olah data elektronik yang nyata. Bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatan hukum itu untuk membalas rasa sakit hatinya terhadap mantan istri terdakwa dikarenakan saat mantan istri terdakwa ini menjadi istri sah terdakwa mantan istri terdakwa melakukan perselingkuhan, berdasarkan hal itu terdakwa membuat akun palsu di Facebook dengan membuat akun tersebut seakan-akan akun asli dari mantan istri terdakwa

kemudian terdakwa memuat konten atau gambar-gambar yang mengandung unsur asusila di akun Facebook tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi dan penulis tertarik untuk mengangkat sebagai skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG UNSUR ASUSILA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang mengandung unsur asusila (Studi Putusan No. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang mengandung unsur asusila (Studi Putusan No. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang mengandung unsur asusila (Studi Putusan No. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk)

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang mengandung unsur asusila (Studi Putusan No. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk)

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan menambah wawasan di bidang karya ilmiah, dan bagi mahasiswa hukum yang ingin mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang mengandung unsur asusila.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memperluas sumber pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana manipulasi elektronik yang mengandung unsur asusila
- b. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait terlebih bagi para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara dalam mengatasi masalah dan memberikan masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toereken-baarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Berbicara tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dalam segi falsafah hukum. Seorang falsafah hukum yang bernama Roscou Pound dalam “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, mengemukakan pendapatnya : “*I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction*”.⁴ Menurut Pound pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang atau pelaku dari pembuat pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu⁶.

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta 2015, hal 16

⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2000, hal 65

⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cetakan ke-2, Jakarta 2006, hal 70

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”⁷.

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban akan dibebankan kepada pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat sengaja melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab atau pertanggungjawaban dalam diri seseorang.

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Cetakan ke-3, Jakarta 2018, hal 75

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 21

Di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya, tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban pidana⁹.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁰

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Hukum Pidana*, PT. Macananjaya Cemerlang, Cet ke-12;Edisi 1, Tangerang Selatan:Universitas Terbuka 2020, hal 7.5

¹⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hal 22

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Namun kemudian pandangan ini ditinggalkan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan batin daripada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dinilai ada atautkah tidak ada kesalahan¹¹.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang untuk lebih menghargai orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun

¹¹ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hal 77

berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan berupa kesengajaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana dan telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.¹² Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta 2015, hal 52

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut¹³.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum mengkehendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja¹⁴.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat di pertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Edisi revisi, Jakarta 2008, hal 25

¹⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, hal 85

jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum,

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi¹⁵.

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggung jawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Kedua, 1984, Jakarta hal 165

apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

c. Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulainya perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan merupakan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”¹⁶.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A membawa pisau dan mendatangi B dan A menusuk perut B hingga ia mati, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 13

manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat, adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.¹⁷

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa¹⁸

2. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya

¹⁷ *Ibid* hal 14

¹⁸ *Ibid* hal 15

alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

3. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim yang akan memberikan keputusan dalam pengadilan. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana¹⁹.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesi dinyatakan bahwa²⁰ : Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda *strafuitsluitingsgrond*, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus di kemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika di penuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi di jatuhi pidana.

Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor 2010, hal 46

²⁰ <https://adikania1987.wordpress.com/2013/02/28/alasan-penghapus-pidana/> diakses pada tanggal 3 juni 2021.

penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan membenar.

1. Alasan membenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), di common law system berkaitan dengan actus reus.
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana; berkaitan dengan culpabilitas.

Khusus mengenai dasar alasan penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
3. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.
4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan

3. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiater). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiater, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiater berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi :
“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat

dilawan tidak dapat di tahan²¹. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: “Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal 61.

karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan etiket baik mengira bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugas yang biasanya ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

4. Teori –teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang berifat teologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori *monostis* dan *dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana.

Secara umum, teori *monostis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembeda.

Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea* karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term use to describe the element of a criminal offence that relates to defendant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum²².

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antar Asas, Teori dan Penerapannya*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan ke-1, Jakarta 2018, hal 14-15

Teori *dualistis* berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan kesalahan (*schuld*), karena hanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, tindak pidana hanyalah meliputi sifat-sifat dari perbuatan (*actus reus*) saja, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya menyangkut sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan (*schuld*) merupakan faktor penentu dari pertanggungjawaban pidana dan dipisahkan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), maka unsur kesengajaan sebagai unsur utama dari kesalahan (*schuld*) harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana²³.

Teori *monistis* yang berpandangan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur utama dari tindak pidana (*strafbaar feit*) yang keduanya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana yang dianut oleh KUHP tidak menyebutkan secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya menjelaskan alasan-alasan yang mengakibatkan tidak dipidananya pembuat. Keadaan yang demikian mengakibatkan berbagai pendapat atau teori tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana di kalangan ahli hukum pidana yang menganut teori *monistis*²⁴.

²³ *Ibid* hal 16

²⁴ *Ibid* hal 24

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu, dapat digolongkan menjadi perdata, pidana dan administrasi. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan Tindak Pidana. Tindak Pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Di dalam KUHPidana sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starfbaar feit* itu sendiri. Tindak Pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi :

1. Tindak; dan
2. Pidana

Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Sedangkan Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*. Menurut Sudarto pengertian dari pidana adalah Penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi:

- a. Penderitaan
- b. Adanya orang; dan
- c. Memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pandangan ahli diatas hanya menyajikan pengertian pidana, sedangkan pengertian tindak pidana tidak nampak dalam definisi di atas. Berikut, beberapa pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana.

1. Frans Maramis. Ia mengartikan tindak pidana sebagai :

“Perbuatan yang pelakunya harus dipidana”.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yang meliputi :

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya pelaku; dan
- c. harus dipidana

2. Teguh Prasetyo. Ia mendefinisikan tindak pidana sebagai :

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yang meliputi :

- a. adanya perbuatan
- b. adanya aturan hukum; dan

c. sifat perbuatannya

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan tentang pengertian Tindak Pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana diatas, yang meliputi :

- a. adanya perbuatan jahat;
- b. adanya subjek pidana; dan
- c. sifat perbuatannya

Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk dan sangat tidak baik. Subjek pidana, yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diatur dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP²⁵.

2. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pengertian Informasi

Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang ITE pengertian dari Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

²⁵ Rodliyah dan H.Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Depok 2017, hal 11-14.

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kata “informasi” memiliki arti yang berbeda dengan kata “data”. Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah, setelah mengalami proses atau diolah maka data itu bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi bagi penerimanya. Jika suatu data yang diolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerimanya, maka hal tersebut belum bisa disebut sebagai sebuah informasi. Secara etimologis istilah “informasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “Informatinem” yang artinya ide, kode, atau garis besar.

b. Pengertian Transaksi Elektronik

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang ITE pengertian dari Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Transaksi elektronik dirumuskan definisinya dari terminologi E-Commerce (Electronic Commerce) atau mengarah pada perniagaan/perdagangan. Selain itu transaksi elektronik oleh kalangan bisnis diidentikkan sebagai perdagangan elektronik (e-commerce) yang maknanya lebih sempit dari makna transaksi elektronik.

3. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam bahasa asing disebut dengan *Cybercrime*. Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime*, atau *computer crime*. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.

Pengertian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Pengertian pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.

Didalam Undang-Undang nomer 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian Tindak Pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengandung asusila atau “KESUSILAAN” dengan tidak adanya penjelasan, maka kita bisa merujuk pada KUHP mengenai Pelanggaran Norma Kesusilaan. Muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang bunyinya :
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal ini idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal yang membingungkan. karena bisa jadi, suatu blog yang tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi macam novel Saman, yang isinya buat kalangan tertentu bisa masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang ITE ketentuan tentang Tindak Pidana ITE diatur dalam delapan (8) pasal yang terdiri dari pasal 27 sampai pasal 35. Dalam 8 pasal tersebut dirumuskan 17 bentuk atau jenis dari tindak pidana ITE. Dalam pasal 36 tidak dirumuskan ketentuan mengenai bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat yang merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur didalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Kemudian dalam pasal 37 berbicara tentang ruang lingkup kriminalisasi nya. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yang dilakukan di luar yurisdiksi indonesia, yang di negara lain mungkin tidak dipertimbangkan sebagai tindak pidana, apabila sasarannya adalah sistem elektronik di wilayah hukum indonesia, sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana dan dapat dihukum dengan hukum indonesia. Dalam undang-undang ITE ketentuan tentang pengaturan ancaman pidananya ditentukan dari pasal 45 sampai dengan pasal 52.

Beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana terdapat dalam Undang-undang ITE yaitu :

- a. Tindak pidana Pornografi di internet (*Cyberporn*), Pengaturannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), dimana berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)²⁶.

- b. Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik di internet, Pengaturannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”. Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari pasal 27 ayat (2) ini juga bersumber pada pasal 45 ayat (1)²⁷.
- c. Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik di internet, Pengaturannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) yang bunyinya: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari pasal 27 ayat (3) ini juga bersumber pada pasal 45 ayat (1)²⁸.
- d. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui internet Pengaturannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) yang bunyinya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

²⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Edisi ke-1, Jakarta 2019, hal 108

²⁷ *Ibid* hal 115-116

²⁸ *Ibid* hal 117

- muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari pasal 27 ayat (4) ini juga bersumber pada pasal 45 ayat (1).
- e. Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatan melalui internet, Pengaturannya diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yg berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²⁹.
- f. Tindak pidana profokasi dalam internet, yang pengaturannya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang bunyinya “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Sama dengan Pasal 28 ayat (1) ancaman pidana dari pasal 28 ayat (2) ini juga bersumber pada pasal 45 ayat (2)³⁰.
- g. Tindak pidana *Hacking* atau *cracking*, yang pengaturannya diatur dalam Pasal 30 yang menentukan : “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara

²⁹ *Ibid* hal 126-127

³⁰ *Ibid* hal 128

apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Adapun sanksi yang dikenakan dalam perbuatan *hacking* ini diatur dalam pasal 46 yang bunyinya “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)³¹.

- h. Tindak pidana *defacing* atau kegiatan yang mengubah halaman situs/website pihak lain yang pengaturannya diatur dalam Pasal 32 yang bunyinya “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia

³¹ *Ibid* hal 132-133

menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) ditentukan oleh Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) yang bunyinya “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)³².

- i. Tindak pidana pencurian melalui internet yang pengaturannya diatur dalam pasal 32 ayat (2) yang bunyinya “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Dalam hal sanksi pidana terhadap pasal 32 ayat (2) ditentukan oleh pasal 48 ayat (2) yang menentukan “ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)³³.
- j. Tindak pidana gangguan melalui internet, pengaturannya diatur dalam pasal 33 yang menentukan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem

³² *Ibid* hal 141-142

³³ *Ibid* hal 144

Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Dalam hal sanksi pidananya terhadap pasal 33 ditentukan dalam pasal 49 yang bunyinya “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)³⁴.

- k. Tindak pidana Fasilitator *Cybercrime*, yang pengaturannya diatur dalam pasal 34 yang mana bunyinya “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: **a.** perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; **b.** sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Dalam sanksi pidana ketentuannya diatur dalam Pasal 50 yang menentukan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

³⁴ *Ibid* hal 145

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”³⁵.

- l. Tindak pidana Plagiat (pembajakan) di internet yang pengaturannya diatur dalam pasal 35 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Dalam hal sanksi pidananya diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang menentukan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”³⁶.
- m. Tindak pidana *cybercrime* yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang pengaturannya diatur dalam pasal 36 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”. Dalam hal sanksi pidananya diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat (2) yang menentukan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua

³⁵ *Ibid* hal 147

³⁶ *Ibid* hal 148

belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)³⁷.

- n. Tindak pidana *cybercrime* lintas yurisdiksi Indonesia. Dalam hal ini undang-undang ITE mengaturnya dalam Pasal 37 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”. Ketentuan tindak pidana dalam undang-undang ini juga mengikat para pelaku yang bukan warga negara Indonesia dimana telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang tersebut dalam undang-undang ITE ini meskipun melakukannya dari luar negeri, maka dapat dituntut oleh pemerintah RI³⁸.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.. Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu (1) unsur setiap orang; (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak; (3) unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (4) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.

³⁷ *Ibid* hal 149

³⁸ *Ibid* hal 150-151

Unsur “setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara Asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan , setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan

secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” menunjuk pada ketentuan Bab 16 buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” di dalam penjelasan mengenai Unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang

lain (benda lain).Unsur membuat dapat diaksesnya UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

6. Pengertian Data Elektronik dan Manipulasi Data Elektronik

a. Pengertian Data Elektronik

Data elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Dapat terlihat bahwa seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya dan sosial.

Data elektronik adalah suatu proses manipulasi data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat berupa informasi menggunakan suatu perangkat elektronik yaitu perangkat komputer.

Pengolahan dalam data elektronik memiliki suatu sistem atau siklus yang terdiri dari 3 tahapan-tahapan dasar yaitu *Input*, *Processing* dan *Output*.

Origination : merupakan tahapan yang berhubungan atau berkaitan dengan proses pengumpulan data

Input : merupakan tahapan yang memasukkan data ke dalam proses komputer.

Processing : merupakan tahapan dalam pengolahan atau pemrosesan dari data yang sudah dimasukkan yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengklarifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari di storage atau penyimpanan data.

Storage : merupakan tahapan perekaman atau penyimpanan hasil pengolahan data. Hasil pengolahan data yang telah tersimpan di storage (simpanan luar) dapat dijadikan input untuk proses pengolahan data selanjutnya/lainnya.

Output : merupakan tahapan yang menghasilkan output dari pengelolaan data berupa informasi

Distribution : Merupakan tahap distribusi output kepada pihak yang berhak atau membutuhkan informasi

Data Forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* dokument melalui internet.

b. Pengertian Manipulasi Data Elektronik

Manipulasi data elektronik merupakan suatu tindakan dengan cara merekayasa atau merubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Istilah manipulasi ini dikenal dengan sebutan *The Trojan Horse* yang mempunyai pengertian yaitu suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah

program, menghapus, menambah, membuat data atau pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi/kelompok.

Dalam Undang-undang ITE pasal 35 dikatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi, Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik. Manipulasi elektronik merupakan salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di dalam sistem informasi elektronik, diantaranya adalah sebagai berikut:

Data Forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptes document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujuakn pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-oleh terjadi “salah ketik” atau “*typosqualting*” atau “*delution*” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku³⁹.

Illegal Contents, kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dinggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk dalam kejahatan ini adalah jenis kejahatan pemuatan berita bohong dan agitasi yang termassuk dalam delik politik yang dapat dimasukkan dalam kategori menggunakan media ruang siber⁴⁰.

³⁹ Resa Raditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Graha Ilmu, Yogyakarta 2014, hal 19

⁴⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara, Refika Aditama, Bandung 2010, hal 7

Pada saat ini untuk mengatasi terjadinya perbuatan manipulasi data elektronik sudah dilakukan pembuatan sistem keamanan komputer (*computer security*). Keamanan komputer (*computer security*) yang melingkupi 4 akses, yaitu *privacy*, *integrity*, *authentication* dan *availability*. Selain keempat akses itu masih terdapat dua akses lainnya yang sering dibahas dalam kaitannya dalam *electronic commerce*, yaitu *access control* dan *nonrepudiation*. 2 aspek utama dari *privacy* atau *confidentiality* adalah usaha untuk menjadi informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih kearah data-data yang sifatnya privat, sedangkan *confidentiality* biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu saja.

C. Tinjauan Umum Mengenai Asusila

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab sudah menjadi bagian dari pernyataan sikap dan pandangan hidup bangsa yang mencintai kehidupan berdasarkan nilai kemanusiaan. Dasar dari nilai kesusilaan tersebut ditemukan secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup bersumber pada Pancasila. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka⁴¹. Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. Pengetahuan tentang adat

⁴¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika , Jakarta 2008, hal 2

Makna dari “kesusilaan” adalah suatu tindakan yang berkenan dengan moral yang ada dalam setiap diri manusia, sehingga dapat diambil kesimpulan delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan etika yang ada dalam diri manusia yang mana hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan.

Pengertian dari asusila itu sendiri adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan agama (religious) tindakan asusila adalah perbuatan yang fatal yang mengakibatkan dosa dan rendahnya harga diri secara rohani (spiritualitas)⁴².

Suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke-II KUHP yang di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga disebut sebagai *misdriften tegen de zeden*. Ketentuan- ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ountuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah di ucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun

⁴² Moh.Anwar, Jurnal “Jendela Hukum” Fakultas Hukum UNIJA, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila*, Volume 2 Nomor 2 September 2015, hal 31

ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka⁴³.

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral.

A. Macam-macam Asusila

1. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan/atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya⁴⁴.
2. Homoseks dan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita.
3. Samanleven adalah perbuatan ini sering disebut kumpul kebo. samanleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pinjakan mereka adalah kepuasan seksual.

⁴³ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Cet ke-1, Edisi ke-2, Jakarta 2009, hal 1

⁴⁴ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Cet ke-1, Edisi Pertama, Yogyakarta 2017, hal 48

4. Mastrubasi adalah berasal dari kata latin, yaitu masturbation, berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Mastrubasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan mastrubasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energy.
5. Voyeurisme adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contoh kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat filmfilm porno.
6. Fetisme adalah penyimpangan yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
7. Perkosaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Ini terjadi pada orang yang dikenal atau tidak.
8. Pelecehan seksual adalah penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan, seperti mencolek, meraba, mencium mendekap⁴⁵.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Asusila

Faktor penyebab timbulnya tindakan asusila yaitu:

- 1) Pergaulan bebas dan penyalahgunaan layanan internet.
- 2) Pengaruh ekonomi keluarga yang rendah.

⁴⁵ <https://www.kaskus.co.id/thread/5c4d4f6deaab254709412b0f/jenis-jenis-tindakan-asusila/>, diakses pada 15 Juni 2021, pukul 15:45 WIB.

- 3) Hanya bergaul pada sesama gender saja sehingga ada homo seksual atau lesbian.
- 4) Cara berpakaian yang salah pada kaum wanita dan kurang perhatian orangtua.
- 5) Akibat emosi dan nafsu yang tidak biasa di control atau diatasi.
- 6) Pengaruh membaca novel tentang seksual dan menonton film pornografi.
- 7) Pengaruh penggunaan obat terlarang seperti narkoba.
- 8) Kurangnya berpuasa dan kurang berdoa.
- 9) Terjadi karena secara terpaksa.
- 10) Minimnya pengetahuan akan iman kepercayaan⁴⁶

C. Sanksi Kejahatan Asusila

Sanksi tindak pidana kesusilaan dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku XIV Buku kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam pasal 281-299 KUHP.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Pengaturan Tentang Kejahatan Pencabulan selain diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 296 KUHP, juga diatur dalam Pasal 82 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Moh.Anwar, Jurnal “Jendela Hukum” Fakultas Hukum UNIJA, *Op.cit*, hal 31

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Berbicara tentang pertimbangan hakim pada dasarnya juga harus memahami apa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum sebab pertimbangan hakim dibangun atas beberapa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses pradilan (pertimbangan hukum). Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁴⁷

Pengaturan hukum atas pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dimana Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dan Pasal 197 huruf f berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁴⁸

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009.

⁴⁷Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, 17 Desember 2011, <http://www.damang.web.id>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁴⁸Nurhafifah Dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Vol. XVII, No. 66 Agustus 2015, hal. 345.

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁵⁰

Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukandengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁴⁹ Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁰ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal 94.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.⁵¹

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis.⁵²

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yaitu surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan barang bukti.
- b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap dalam persidangan yang meliputi akibat yang muncul dari perbuatan terdakwa, dan peran atau kedudukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

⁵¹*Ibid*, hal 95.

⁵²Ismail Rumadan, *Penafsiran Hakim terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi*, Vol. 2 No. 3 November 2013, hal 386.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik yang mengandung unsur asusila dalam Studi Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja melakukan manipulasi informasi elektronik yang mengandung unsur asusila dalam Studi Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Search*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu⁵³ Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Studi Putusan Nomor. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

E . Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hal 141

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor. 498/Pid.Sus/2019/Pn Ptk.